



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENGGUNAKAN JASA DUKUN BERANAK DI MUARA BUNGO

Eriza Anwar

Pasca sarjana magister ilmu hukum

Univ Bung Hatta Korespondensi

E-mail : erizaanwar1976@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui alasan dukun beranak masih berpraktik tidak sesuai dengan tupoksi di wilayah kerja Puskesmas di Muara Bungo, walaupun perjanjian kerjasama kemitraan bidan dengan dukun beranak sudah dibuat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban yang melakukan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan menggunakan jasa dukun beranak, 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap dukun beranak yang memeriksa kehamilan dan menolong persalinan tanpa bermitra dengan bidan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta social yang sering terjadi sebagai pengalaman dan pola perilaku dalam institusi social, kajian hukum yang mengkonsep dan menteorikan terhadap data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat. kesimpulan dari penelitian ini adalah : salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat masih tetap menggunakan jasa dukun beranak didesa LK adalah karena factor agama yang berbeda dengan bidan desa dan factor usia bidan desa yang masih muda, sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi oleh karena tidak terdeteksinya penyakit-penyakit selama kehamilan yang dapat menyebabkan kematian Ibu dan bayi.

Kata Kunci : *Tupoksi Dukun beranak, kemitraan, Bidan*

Abstract

This study aims to analyze and find out the reasons why traditional birth attendants are still practicing not in accordance with their main duties and functions in the work area of the Puskesmas in Muara Bungo, even though a partnership agreement between midwives and traditional birth attendants has been made. The formulation of the problem in this study is 1. How is the legal protection for patients as victims who perform antenatal care services and assist in childbirth using the services of traditional birth attendants, 2. What are the legal sanctions against traditional birth attendants who check pregnancy and assist in childbirth without partnering with a midwife. The method used in this research is a qualitative sociological juridical approach, which is a study that reviews law as a social fact that often occurs as experience and behavior patterns in social institutions, legal studies that conceptualize and theorize primary data obtained directly from the first source in the form of community behavior. the conclusion of this research is. The conclusion of this study is that one of the reasons why people use the services of traditional birth attendants in the LK village is because of religious factors that are different from the village midwife and the young age factor of the village midwife, causing high maternal and infant mortality rates due to undetected diseases. during pregnancy which can cause the death of mother and baby.

Keywords : *Dukun beranak, partnership, Midwife*

A. Pendahuluan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa kondisi umum dan permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia antara lain: Angka Kematian Ibu (AKI) 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) 15 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Penurunan AKI dan AKN sudah terjadi namun angka penurunannya masih dibawah target RPJMN. Target RPJMN 2024 yaitu AKI 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN 10 per 1000 kelahiran hidup.

Pelayanan Ante Natal Care (ANC) di Indonesia mengacu pada rekomendasi WHO tahun 2001 untuk melakukan ANC minimal 4 kali kunjungan yang disebut sebagai *Focused Antenatal Care* (FANC) Model. Pelayanan antenatal termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Kabupaten/Kota di bidang kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang pencapaiannya diwajibkan 100%.¹

Pelayanan antenatal care(ANC) mempersiapkan calon Ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan menjaga agar lingkungan sekitar mampu melindungi bayi dari infeksi, Dokter dan bidan mampu melaksanakan ANC yang berkualitas serta melakukan deteksi dini (skrining), menegakkan diagnosis, melakukan tatalaksana dan rujukan sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penurunan kematian maternal dan neonatal. Untuk meningkatkan status kesehatan Ibu.²

Peranan dukun beranak di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan masih sangat kuat ditengah masyarakat dalam rangka membantu tugas bidan perlu diatur, sehingga pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah menuangkan peraturan perundangan yang mengatur tentang kemitraan bidan dan dukun beranak berdasarkan Permenkes No. 97 tahun 2014, pasal 46 tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual, poin c :” kemitraan bidan dan dukun”. Sedangkan pasal 49 ayat (2) mengatakan “ kemitraan bidan dan dukun sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) hanya dilakukan pada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kendala social dan budaya budaya, pada ayat (3) Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis antara kedua pihak dan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.³

Sementara itu menurut undang-undang No.4 tahun 2019 tentang kebidanan pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan. Ayat (4) Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan, ayat (4) Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan Sikap Untuk Memberikan Pelayanan Kebidanan.⁴

Menurut Keputusan Menteri kesehatan No. 369/menkes/sk/III/2007 tentang Standar profesi Bidan, Kompetensi 1 :“ Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan

¹ Abdul Bari Saifuddin, 2020, *Panduan buku praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*, yayasan bina pustaka sarwono prawirohardjo, Jakarta.

² Erma mulati, 2020, *pedoman pelayanan antenatal terpadu edisi ketiga*, Kementerian kesehatan RI, Jakarta.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 “tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual”.

⁴ Undang-undang No 4 tahun 2019 tentang Kebidanan.

keterampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk etik dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya, Kompetensi 2 :” Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orangtua”, Kompetensi 3: ”Bidan memeberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu”.⁵

Bidan adalah tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam menurunkan angka kematian ibu(AKI) dan angka kematian bayi(AKB). Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun berada untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat baik dari aspek input, proses dan output.

Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit rujukan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan ibu, baik yang bersifat promotif, preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif. Upaya Setiap Ibu hamil diharapkan dapat menjalankan kehamilannya dengan sehat, bersalin dengan selamat serta melahirkan bayi yang sehat. Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar, termasuk deteksi kemungkinan adanya masalah/penyakit yang dapat berdampak negative terhadap kesehatan ibu dan janinnya.

Melihat kenyataan tersebut, maka pelayanan antenatal harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan berkualitas agar adanya masalah/penyakit tersebut dapat dideteksi dan ditangani secara dini melalui pelayanan antenatal yang terpadu oleh Dokter dan bidan, ibu hamil akan mendapatkan pelayanan yang lebih menyeluruh dan terpadu, sehingga hak reproduksinya dapat terpenuhi, missed oportunitiy dapat dihindari serta pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2008, dikembangkan program kemitraan bidan dan dukun untuk meningkatkan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kebidanan berkualitas. Suatu program bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalih-fungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/ elemen masyarakat yang ada.

Pada tahun 2018, Puskesmas didalam kabupaten bungo sudah membuat kesepakatan kemitraan bidan dan dukun dalam wilayah kerja Puskesmas dan sudah diketahui oleh camat, datuk Rio/kepala desa dan kepala dinas kesehatan, sesuai dengan PMK No 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan pasal 49 ayat 2 dan 3.

Data kematian Ibu diwilayah kerja Puskesmas Kk kabupaten Bungo provinsi jambi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada tahun 2018 berjumlah 1 orang, tahun 2020 berjumlah 2 orang, tahun 2021 berjumlah 1, tahun 2022 berjumlah 1 orang . Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan pasca persalinan (post partum). Hasil pengamatan dilapangan, disatu dusun LK, yang

⁵ Kepmenkes No 369/menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan.

dilaksanakan secara intensif dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan bahwa masih banyak pelayanan antenatal dan persalinan yang seharusnya dilayani dan dilakukan oleh bidan, justru dilakukan oleh Dukun tanpa bermitra dengan Bidan, sehingga masalah/penyakit selama kehamilan yang seharusnya bisa terdeteksi secara dini menjadi tidak terdeteksi, yang mengakibatkan kematian ibu. Walaupun kesepakatan kerjasama perjanjian kemitraan bidan dan dukun sudah dibuat, tapi pada kenyataannya dukun beranak tidak menepati sampai saat ini, didalam perjanjian kemitraan Bidan dengan Dukun beranak sudah dengan jelas tertulis batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh dukun beranak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian bagaimana Perlindungan hukum terhadap pasien dalam menggunakan jasa dukun beranak di Muara Bungo. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai sebagai fakta social yang sering taerjadi sebagai pengalaman dan pola perilaku dalam institusi social, kajian hukum yang mengkonsep dan menteorikan terhadap data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat.

B. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai sebagai fakta social yang sering taerjadi sebagai pengalaman dan pola perilaku dalam institusi social, kajian hukum yang mengkonsep dan menteorikan terhadap data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat.

Jenis data Terdiri dari data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan dan pengamatan langsung kepada pasien/ Ibu hamil dirujuk oleh dukun beranak ke puskesmas dalam keadaan kejang-kejang, placenta lengket, tali pusat putus dan perdarahan bahkan ada yang meninggal, Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundan-undangan, buku harian, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Rumusan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban yang melakukan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan menggunakan jasa dukun beranak.

Kemitraan bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerjasama antara bidan dengan dukun dimana setiap kali ada pasien yang hendak bersalin, dukun akan memanggil bidan. Pada saat pertolongan persalinan tersebut ada pembagian peran antara bidan dengan dukun. Sebenarnya, selain pada saat persalinan ada juga pembagian peran yang dilakukan pada saat kehamilan dan masa nifas, tetapi memang yang lebih banyak diutarakan adalah kerjasama pada saat persalinan.

Contoh kasus Ny. R, usia 38 tahun alamat Jl R, desa LK, Pasien hamil anak ke 5, karena merasa malu hamil diusia tua sehingga pasien memeriksakan kandungannya ke dukun beranak di dekat rumahnya mulai dari awal kehamilan trimester 1, trimester 2 dan 3 tanpa melakukan antenatal care/pemeriksaan kehamilan ke bidan desa. Pasien juga tidak pernah mendapat vitamin tambah darah(fe), tidak pernah periksa Hb dan laboratorium lainnya selama kehamilan dan tidak diukur tekanan darah, tidak pernah tahu kapan tafsiran HPLnya (hari tafsiran lahir). Pada tanggal 28 November 2018 pasien melahirkan ditolong oleh dukun beranak, sewaktu persalinan tali pusat bayi putus ditarik bidan sewaktu mengeluarkan placenta/ari-ari, sedangkan palcenta/ari-ari belum lahir maka terjadilah

perdarahan, setelah lebih kurang 2 jam ditunggu, tidak bisa keluar placenta, maka akhirnya dirujuklah pasien tersebut ke Puskesmas, sesampai di Puskesmas pasien sudah meninggal sewaktu dalam perjalanan menuju Puskesmas.

Contoh kasus Ny.S, usia 28 tahun, alamat Jl. NB desa SH, selama kehamilan pasien hanya 1x di trimester I awal kehamilan periksa ke Bidan desa, pada trimester 2 dan 3 pasien periksa kehamilannya dengan dukun beranak didesanya. Sehingga masalah/penyakit selama kehamilan tidak terdeteksi oleh dukun. Pada tanggal 16 Juli 2021 pasien merasa sesak nafas dan di bawa ke Puskesmas oleh suami, dilakukan Pemeriksaan rapid tes dengan hasil (+) dan dirujuk ke RS kabupaten dan meninggal di RS dengan diagnosa covid 19.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat terjadi oleh karena ketidak pahaman ilmu yang dimiliki oleh dukun beranak dalam berpraktik sehingga berdampak pada kehilangan nyawa seseorang. Dalam hal ini selalu masyarakat yang menjadi korban dan pihak yang dirugikan, Perlindungan hukum bagi pasien merupakan hal yang paling utama dalam hal ini, karena ketidak tahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya sebagai warga Negara mereka dilindungi hak-hak nya oleh Negara.

Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya, Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, yang mempunyai sifat dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁶

Menurut Donald Black, hukum sebagai “social control” (pengendalian social): mekanisme pengendalian social adalah suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Perwujudan social control dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi.⁷

Dasar Hukum Perlindungan Pasien dan Pelayanan Kesehatan

Sebagaimana yang tertuang didalam UUD RI 1945 pasal 28 H ayat 1 “ setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perlindungan hukum terhadap pasien juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan⁸ undang-undang RI No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 3 poin a : pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien.⁹

undang-undang RI No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen adalah : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

⁶ <http://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-satjipto-raharjo>, 15:10, 27-05-2022.

⁷ [https://tesishukum.com/pengertian-perlidungan-hukum-menurut-para-ahli/diunduh tgl 30 mei 2022](https://tesishukum.com/pengertian-perlidungan-hukum-menurut-para-ahli/diunduh%20tgl%2030%20mei%202022), 14:30 wib.

⁸ UUD RI 1945 pasal 28 H ayat 1 “ setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

⁹ Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

mengonsumsi barang dan/atau jasa; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁰

Menurut undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, pasal 1” Tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sudah tertuang : “proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan Pemerintah menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu”.

Perlu diketahui pula bahwa ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan, Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan,3. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan, 4.Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 “tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual”:

Psl 46(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- b. penyelenggaraan kelas ibu hamil;
- c. kemitraan bidan dan dukun; dan
- d. rumah tunggu kelahiran

Psl 49 (3) Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis antara kedua pihak dan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat .

Pengertian dukun beranak

Pengertian Dukun beranak adalah profesi seseorang yang dalam aktivitasnya, menolong proses persalinan seseorang, merawat bayi mulai dari memandikan, menggendong, belajar berkomunikasi dan lain sebagainya, Dukun bayi biasanya juga selain dilengkapi dengan keahlian atau skill, juga dibantu dengan berbagai mantra khusus yang dipelajarinya dari pendahulu mereka. Proses pendampingan tersebut berjalan sampai dengan bayi berumur 2 tahunan. Tetapi, pendampingan yang sifatnya rutin sekitar 7 – 10 hari pasca melahirkan.¹²

Dari definisi diatas, menggambarkan bahwa keberadaan dukun beranak ini sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum pemerintah merancang program pengadaan bidan desa yang

¹⁰ undang-undang RI No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Undang –undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

¹² http://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/definisi_jasa,15:37,27-05-2022.

diprogramkan untuk mengurangi angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi. Banyak ibu hamil yang berada di pedesaan meminta pertolongan ke dukun beranak karena hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dukun beranak di desa LK ini melakukan perawatan ibu dan anak setelah atau sebelum persalinan tanpa adanya pengetahuan bahkan tidak melakukan peningkatan keterampilan. Berbeda dengan bidan yang sudah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, yang jelas-jelas sudah diakui legalitas nya oleh Negara. Sehingga banyak kasus – kasus yang terjadi seperti kasus diatas, karna ibu hamil yang lebih memilih ke Dukun beranak untuk melakukan pengecekan kondisi kandungannya, sehingga deteksi dini penyakit-penyakit yang berakibat ancaman bagi nyawa ibu dan bayi dalam kehamilan tidak terdeteksi secara dini.

Saat ini pemerintah lebih menekankan agar ibu hamil agar tidak lagi memakai jasa dukun beranak selama proses kehamilan dan persalinan, hal ini terbukti dengan adanya bentuk kerjasama kemitraan bidan dengan dukun beranak dibuat oleh pihak Puskesmas selaku penanggung jawab dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Dimana surat perjanjian kesepakatan kerjasama bidan dengan dukun beranak tersebut ditanda tangani oleh kepala desa diseluruh wilayah kerja Puskesmas dan juga oleh kepala Dinas kesehatan kabupaten pada tanggal 4 September 2018. Kesepakatan Kemitraan Bidan dan Dukun yang telah dibuat tersebut berisikan poin-poin sebagai berikut :

1. Dukun dan bidan mau bermitra /bekerja sama
2. Dukun dan bidan bersama-sama mengajak dan menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan
3. Bila dukun menemukan Ibu hamil baru segera memberitahu kepada bidan
4. Bila dukun menemukan pasien yang sakit atau balita yang belum kontak dengan petugas kesehatan segera memberitahu bidan atau petugas puskesmas
5. Dukun boleh membantu persalinan bersama bidan didesa lain tetapi harus menghubungi bidan setempat atau bidan terdekat apabila bidan desa tidak ditempat
6. Memberitahukan hasil pertemuan kemitraan bidan dan dukun kepada teman bidan dan dukun tentang hasil kesepakatan bidan dan dukun, dll.¹³

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan masyarakat, dukun bayi, kepala desa dan pemuka agama, ada beberapa factor yang menyebabkan masyarakat mencari dukun beranak :

- Bidan desa yang bertugas didesa LK berbeda agama dengan masyarakatnya
- Bidan desa yang kedua berusia masih muda, sehingga berkurangnya kepercayaan mereka
- Dukun beranak bersedia dipanggil kerumah sewaktu-waktu untuk menolong persalinan dirumah,kalau bidan desa juga tetap bersedia dipanggil sewaktu-waktu, akan tetapi jika bersalin, maka wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan atau Puskesmas pembantu sesuai peraturan dari kementrian kesehatan Republik Indonesia, dikarenakan kelengkapan alat di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas pembantu lebih lengkap dibanding di rumah warga.

2. Rumusan Apakah sanksi hukum terhadap dukun beranak yang melakukan kesalahan dalam berpraktik diluar kompetensinya

Praktik Dukun Beranak Diluar Kompetensi

Kasus kesalahan praktik dukun beranak khususnya di desa LK, MJ dan SH memang sering terjadi namun masyarakat setempat tidak memperkarakan dukun tersebut melalui

¹³ Perjanjian kesepakatan kemitraan Bidan dan Dukun PKM KK I, 4-sep 2018.

jalur hukum, hal ini karena ketidak pahaman terhadap hukum, masyarakat masih tidak tahu tentang hak-hak pasien dan perlindungan hukum bagi pasien. Dan juga masyarakat tidak tahu bahwa ada batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh dukun beranak dalam praktiknya, masyarakat beranggapan kematian waktu bersalin adalah takdir dari tuhan, termasuk kedalam golongan mati syahid, hal inilah yang menyebabkan semakin tingginya angka kematian ibu dan bayi di daerah ini. Edukasi –edukasi tentang pelayanan kesehatan ante natal care, persalinan dan masa nifas pun sudah berulang kali diberikan kepada masyarakat desa ini. Didalam perjanjian kerjasama kemitraan bidan dengan dukun sudah dibuat oleh pihak puskesmas selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan diwilayah, yang sudah diketahui oleh camat, kepala-kepala desa dan kepala dinas kesehatan.

Contoh kasus Ny.A usia, 18 tahun, alamat Jl. LD desa MJ, Pasien hamil anak I, selama kehamilan pasien selalu periksa ke dukun beranak didekat rumahnya mulai dari kehamilan trimester1,2 dan pada trimester 3 pasien pernah memeriksakan kehamilannya 1x ke bidan desa dan sudah ditemukan tanda-tanda Preeclampsia (adalah kondisi yang terjadi akibat dari tekanan darah tinggi pada ibu hamil) kedua kaki bengkak, hasil laboratorium Protein urin ++, dan oleh bidan desa dirujuk dan diantar ke puskesmas, tapi pasien menolak diantar oleh bidan desa dengan alasan masih menunggu suami pulang kerja dahulu dan ternyata pasien tidak pernah datang ke puskesmas, pada tanggal 12 Januari 2020 pasien datang ke puskesmas dalam keadaan kejang dan penurunan kesadaran, setelah dilakukan penatalaksanaan awal, maka pasien dirujuk ke RS di kabupaten, besoknya pada tanggal 13 Januari 2020 pasien meninggal.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dukun bayi sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi tindak pidana pembunuhan , ancaman hukuman terhadap hukuman tercantum dalam kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan suatu bentuk kejahatan serius dan dapat dilihat dari pasal 359 KUHP pembunuhan tidak dengan sengaja :“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

DiIndonesia hukuman dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Orang yang dimaksud dalam hal ini disebut sebagai subjek hukum. Salah satu contoh terhadap subjek hukum dalam rumusan tindak pidana yang terdapat pada pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana, adalah satu orang, bukan beberapa orang. Karena pada Pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5tahun atau pidana kurungan paling lama 1tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (kulpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian oranglain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang Lain itu.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

1. Kesengajaan
2. Kealpaan

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.¹⁴

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Banyak nya kasus-kasus kematian ibu dan anak yang disebabkan oleh ketidak pahaman ilmu pelayanan kesehatan kehamilan dari dukun beranak dalam praktiknya di masyarakat, dan batasan-batasan yang tertuang dalam kesepakatan kemitraan bidan dan dukun yang dibuat dengan pemerintah setempat tidak disepakati, sehingga penyakit selama kehamilan yang dapat membahayakan jiwa ibu dan bayi tidak terdeteksi sedini mungkin. Hal ini sangat merugikan masyarakat sebagai warga Negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan perlindungan hukum.
2. Factor perbedaan agama dan usia bidan muda yang bertugas didesa sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam hal memeriksakan kesehatan selama kehamilan.

Besar harapan para petugas kesehatan agar pihak terkait seperti bupati, camat, dan kepala desa, agar membuat / merevisi kembali regulasi kemitraan bidan dan dukun beranak dan memberikan sanksi tegas kepada Dukun beranak, serta kepada tokoh masyarakat dan petugas kesehatan untuk menghayo-hayokan, serta mengedukasi masyarakat agar selalu memeriksakan kehamilan dan persalinan dengan tenaga kesehatan yang sudah dilegalkan oleh pemerintah sesuai perundangan yang berlaku.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas di Muara Bungo yang telah memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan selama penelitian ini.

¹⁴ <http://jurnal.unisula.ac.id/safrj>article>downloadstudi>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Bari Saifuddin, 2020, *Panduan buku praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*, yayasan bina pustaka sarwono prawirohardjo, Jakarta.

Erma mulati, 2020, *pedoman pelayanan antenatal terpadu edisi ketiga*, Kementrian kesehatan RI, Jakarta.

Gita maya Koemara Sakti, 2020, *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu edisi kedua*, Kementrian kesehatan RI, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UUD RI 1945 pasal 28 H ayat 1 “ setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
Undang-undang No 4 tahun 2019 tentang Kebidanan.

Undang –undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

undang-undang RI No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsu.men.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 “tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual”.

PMK No 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual, pasal 46 ayat(c) “ kemitraan bidan dan dukun” , pasal 49 ayat (2) “ kemitraan bidan dan dukun hanya dilakukan pada daerah tertentu dengan mempertimbangkan keadaan social budaya, ayat (3) “ kemitraan bidan dan dukun dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak sekurang kurangnya diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.

Kepmenkes No 369/menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan.

C. SUMBER LAINNYA

Website :

<http://peradi-tasikmalaya.or.id>definisi-hukum-menurut-satjipto> raharjo,15:10,27-05-2022.

<http://dspace.uui.ac.id>bitstream>handle,definisi> jasa,15:37,27-05-2022.

https://tesishukum.com/pengertian-perlidungan-hukum-menurut-para-ahli/diunduh_tgl_30_mei_2022, 14:30 wib.

<http://jurnal.unisula.ac.id>safrj>article>downloadstudi>,19:05wib.

Laporan bulanan Puskesmas:

Laporan kematian Ibu/AMP Puskesmas kuamang kuning I.

Perjanjian kesepakatan kemitraan Bidan dan Dukun PKM KK I, 4-sep 2018.